

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Puskesmas Alak**

UPTD Puskesmas Alak merupakan Puskesmas pelaksanaan dengan akreditasi utama, yang bertempat di Jalan Dengan mencakup enam kelurahan yaitu Alak,. Puskesmas Alak mempunyai satu Apoteker dan tiga Tenaga Teknis Kefarmasian.

Puskesmas Alak adalah unit pelayanan teknis dinas kesehatan Kabupaten/ Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Fasilitas pelayanan terdiri dari persalinan, pelayanan promosi kesehatan, pelayanan KIA dan KB, pelayanan gizi, pelayanan imunisasi, pelayanan kesehatan lingkungan, pemeriksaan kesehatan umum, pemeriksaan kesehatan anak, pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut, pencegahan dan penanganan penyakit tidak menular dan menular, dan pelayanan konseling. Di mana pelayanan resep obat non racikan dan pelayanan resep obat racikan. Puskesmas Alak juga dapat menerima rujukan dari puskesmas terdekat di setiap kelurahan dengan memberikan pelayanan kesehatan secara optimal dengan mengutamakan penyembuhan, pemulihan dan meningkatkan kesehatan dan keselamatan pasien (*pasien safety*) (Kemenkes RI, 2016).

#### **B. Waktu Tunggu Pelayanan Resep**

Waktu tunggu pelayanan resep obat di bagi menjadi 2 jenis yaitu waktu tunggu pelayanan resep non racikan dan waktu tunggu pelayanan resep racikan.

##### **1. Waktu tunggu pelayanan resep obat non racikan**

Waktu tunggu pelayanan resep obat non racikan merupakan tenggang waktu mulai dari pasien menyerahkan resep untuk disiapkan sampai dengan pasien mendapat obat non

racikan (jadi). Standar pelayanan minimal untuk waktu tunggu pelayanan resep obat non racikan yaitu  $\leq 30$  menit.

**Tabel 1. Waktu Tunggu Pelayanan Obat Non Racikan**

Jenis Resep	Jumlah Lembar Resep	Total Waktu Tunggu	Min (Menit)	Max ( Menit)	Rerata (Menit )	Standar Pelayanan Minimal
Non Racikan	150	609	2	10	4,06	$\leq 30$ menit

*(Sumber : Data primer, 2024)*

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dari 150 lembar resep obat non racikan dengan total waktu tunggu pelayanan resep yaitu 609 menit, didapatkan rata-rata waktu tunggu untuk resep non racikan yaitu 4.06 menit, dengan waktu tunggu terkecil yaitu 2 menit dan waktu tunggu terbesar yaitu 10 menit dengan demikian waktu tunggu pelayanan resep obat non racikan di Puskesmas Alak telah memenuhi standar pelayanan minimal untuk waktu tunggu pelayanan resep non racikan yaitu  $\leq 30$  menit (Kemenkes RI, 2016).

Penelitian sebelumnya dilakukan di Puskemas Pasir Panjang waktu tunggu pelayanan resep memenuhi standar dengan jumlah sampel 353 resep. Rata-rata resep non racikan berjumlah 267 resep dengan total waktu tunggu 11,38 menit dan rata-rata non resep racikan berjumlah 86 resep dengan total waktu tunggu obat racikan adalah 13.45 menit (Yuliani & Letde, 2019),

## 2. Waktu tunggu pelayanan resep obat racikan

Waktu tunggu pelayanan obat racikan merupakan tenggang waktu mulai dari pasien menyerahkan resep sampai dengan pasien menerima obat racikan. Standar pelayanan minimal untuk waktu tunggu pelayanan resep obat racikan yaitu  $\leq 60$  menit.

**Tabel 2. Waktu Tunggu Pelayanan Obat Racikan**

Jenis Resep	Jumlah Lembar	Total Waktu	Min (Menit)	Max ( Menit)	Rerata (Menit )	Standar Pelayanan
-------------	---------------	-------------	-------------	--------------	-----------------	-------------------

	Resep	Tunggu				Minimal
Racikan	50	356	10	12	14,04	≤ 60menit

*(Sumber : Data Primer, 2024)*

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dari 50 lembar resep racikan dengan total waktu tunggu pelayanan resep yaitu 356 menit di dapatkan rata-rata waktu tunggu untuk resep racikan yaitu 14,04 menit, dengan waktu tunggu terkecil 10 menit dan dan waktu tunggu terbesar yaitu 12 menit. Dengan demikian waktu tunggu pelayanan resep obat racikan di Puskesmas Alak telah memenuhi standar pelayanan minimal untuk waktu tunggu pelayanan resep racikan yaitu  $\leq 60$  menit,(Kemenkes RI, 2016).

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dapat disimpulkan bahwa pelayanan resep obat di Puskesmas Alak memenuhi standar.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi waktu tunggu pelayanan resep.

a. Sumber daya manusia

Hal ini diketahui pelayanan kefarmasian di Puskesmas Alak mempunyai satu Apoteker penanggung jawab, dan dibantu oleh tiga Tenaga Teknis Kefarmasian. Kekurangan jumlah SDM akan menghambat dan berpengaruh terhadap kecepatan pelayanan resep yang diberikan kepada pasien (Kemenkes RI, 2016).

b. Jenis resep

Jenis resep juga sangat berpengaruh terhadap waktu tunggu pelayanan resep. Waktu tunggu pelayanan resep racikan cenderung lebih lama di bandingkan waktu tunggu pelayanan resep non racikan. Hal tersebut di karenakan pada pengerjaan resep racikan diperlukan waktu untuk menghitung dosis, serta proses peracikan

c. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang belum memadai seperti computer sering tidak stabil yang menyebabkan proses penginputan menjadi lambat (Damayanti., 2020).

